

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DOKUMEN AKTA NIKAH**



**AFRALIA ZALZA**

**NIM : 4518060060**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Afralia Zalza  
NIM : 4518060060  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 318/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 18 November 2021  
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana  
Pemalsuan Dokumen Akta Nikah

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Disetujui :

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I**

**Pembimbing II**

  
**Hj. SITI ZUBAIDAH, S.H., M.H.**

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Afralia Zalza  
NIM : 4518060060  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 318/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 18 November 2021  
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana  
Pemalsuan Dokumen Akta Nikah

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN. 0924056801


## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 367/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jum'at, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Afralia Zalza** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060060** yang dibimbing oleh **Dr. Drs. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.HI.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


### Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Drs. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.HI.

  
(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Juliati, S.H., M.H.

  
(.....)


## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Akta Nikah.” ini adalah karya penulis, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama : Afralia Zalza  
NIM : 4518060060  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 24 Agustus 2022



  
Afralia Zalza

## ABSTRAK

Tujuan penyusunan karya ini yaitu dilandasi karena adanya kasuistik Akta Nikah palsu. Dengan maraknya para pelaku tindak pidana ini hingga memerlukan suatu hukum yang perlu ditegakkan guna menyelesaikan berbagai perkara ini. Selain itu Akta Nikah yang dipalsukan ini Untuk diketahui penyebabnya hingga menimbulkan suatu tindak pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan bantuan data dari Reskrim Polrestabes Makassar. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Karya ini memfokuskan diri pada deskriptif. Tata cara pengolahan melalui pengamatan dan penggalian data baik dokumen maupun lisan. Kelebihan dari metode ini yaitu satu cara menelaah data dengan menggunakan cafe steak yang sebenar-benarnya di lapangan disertai dengan segala penyelesaiannya hingga membuat suatu kesimpulan yang memberikan suatu Khazanah bagi perkembangan kebutuhan sekarang ini. Selain itu deskriptif juga memiliki makna bahwasanya proses dalam menyusun karya pada suatu kejadian yang dilakukan sesuai dengan sistematis, akurat dan dilengkapi dengan fakta-fakta yang ada.

Pada kasus pemalsuan akad nikah dan hukum yang perlu ditegakkan bagi para pelaku tindak pidana tersebut dalam karya Ini menghasilkan yaitu dapat dijerat pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan dokumen dan juga pasal 279 Ayat. Pelaku Dery Wijaya memalsukan identitas sehingga identitasnya di dalam dokumen akta nikah tidak sesuai dan juga memalsukan identitasnya sudah menikah menjadi belum menikah sehingga dapat melangsungkan pernikahannya dengan Brenda Oktaviani tanpa izin istri pertama. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan akta nikah ada tiga teori yaitu teori Asisasi Deferenasi (*Differential Associatio*) teori *Anomie*, dan yang terakhir ialah teori Kontrol Sosial (*Social Control*).

**Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen**

## **ABSTRACT**

*The purpose of the preparation of this work is based on the existence of a fake marriage certificate case. With the rise of the perpetrators of this crime, it requires a law that needs to be enforced in order to resolve these various cases. In addition, this falsified marriage certificate is to find out the cause to give rise to a criminal act.*

*This research was carried out at the Makassar Police Station with the help of data from the Makassar Police Criminal Investigation Unit. By using qualitative research methods. This work focuses on descriptive. The procedure for processing is through observation and data mining, both documents and verbally. The advantage of this method is that it is a way of analyzing the data using a real steakhouse in the field along with all the solutions to make a conclusion that provides a treasure for the development of today's needs. In addition, descriptive also has the meaning that the process of compiling works on an event is carried out in a systematic, accurate manner and is equipped with existing facts.*

*In the case of falsification of the marriage contract and the law that needs to be enforced for the perpetrators of the crime in this work, this result can be charged with Article 263 of the Criminal Code concerning document falsification and also Article 279 Paragraph. The perpetrator Dery Wijaya falsified his identity so that his identity in the marriage certificate document did not match and also falsified his identity as married to unmarried so that he could carry out his marriage with Brenda Oktaviani without the permission of the first wife. The factors that cause marriage certificate falsification are three theories, namely the Differential Associatio theory, the Anomie theory, and the last one is the Social Control theory.*

**Keywords: Investigation, Crime, Document Forgery**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim..*

Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul “Penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen akta nikah” Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang strata satu (S1) pada program studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kelancaran skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan kesehatan, kekuatan, semangat tinggi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya berikan kepada kedua orang tua saya tercinta, kepada ayahanda Agussalim, S.E dan Ibunda Mirawati yang selama ini menjadi motivasi hidup saya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada saya, nasehat yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya, serta



Doa yang tak pernah putus darinya lah yang mampu memberikan kekuatan kepada saya untuk menjalani proses perkuliahan sampai pada tahap skripsi.

Harta yang paling berharga didunia ini hanyalah Doa dan kasih sayang kalian. Hanya ungkapan rasa sayang dan cinta serta doa yang dapat saya berikan sebagai balasan. Pada kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan perbuatan yang pernah penulis perbuat kepada kedua orang tua tercinta.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan dan berproses di Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Drs. H. Waspada Santing, M.Sos.I. M.HI, sebagai Pembimbing I dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta senantiasa memberikan arahan, bimbingan sebaik baiknya, dan dukungan dengan ikhlas, selama proses penulisan skripsi.
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan sebaik baiknya, dan dukungan dengan ikhlas, selama proses penulisan skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H, M.H, sebagai Penguji I yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Juliati, S.H., M.H, sebagai Penguji II yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu, Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan wadah bagi penulis untuk berproses hingga melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum yang banyak membantu dalam pengurusan administrasi akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Bosowa. Semoga semuanya bernilai amalan jariah disisi Allah SWT, Aamiin.
10. Kepada saudarah(i) kandung penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan serta Doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis terima kasih buat semuanya.
11. Dan untuk Ibu Mega dan Ibu Pia, yang telah memberikan arahan, dan membantu pengurusan administrasi selama proses perkuliahaan hingga penyelesaian studi.
12. Teman-teman KKN Angkatan 51 Tahun 2021, Kabupaten Gowa. Terima kasih atas pembelajaran, pengalaman dan ceritanya selama proses pengabdian.
13. Keluarga besar “Hukum Nonreg 2018” terkhusus Kelas Ilmu Hukum Leadership terimah kasih banyak untuk semuanya.
14. Teruntuk teman Verena Harbrianti Dolang, S.H, Nurul Annisa, S.M, Arnita Arsyad, Chitra Ananda, S.Pd, Rhisya Nur Maulia Pratami, Amd, RMIK, Nurul Sharfina Hazti, S.Pt, Andi Maria Ulva, Vita Sari, Nasrah, Fitrih Ayu Ningsih, Andi Nilam, serta Ince Nurindah PM, yang selalu membantu

penulis baik dalam susah maupun senang, terima kasih banyak telah memberikan dukungan selama ini, seorang teman dengan hati emas sulit ditemukan, kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya betapa bersyukurya saya memiliki teman sepertimu dalam hidupku. tetap saling menggenggam sampai saat ini.

15. Teruntuk Arifubillah.S, S.AP, Terima kasih banyak penulis ucapkan. Banyak suka duka yang sudah kita lewati bersama selama ini dan sudah banyak membantu selama proses pengerjaan skripsi.
16. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dengan do'a yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Penulis telah berusaha dengan maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini pasti tidak lepas dari kekurangan. Maka, penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun untuk penelitian ini dan penelitian serupa kedepanya.

Semoga karya skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada berbagai pihak khususnya bagi penulis dan semoga tulisan ini dapat bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Aamiin ya rabbal'alamin

Makassar, 2022

Afralia Zalza

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	6
B. Pengertian dan Proses Penyidikan .....	17
C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen .....	25
D. Pengertian Dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	30
E. Akta Nikah .....	33
F. Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	35
G. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A. Lokasi Penelitian.....	42

B. Tipe Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah.....	45
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974. Sahnya perkawinan menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang No 1 tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undang dan agama. Persyaratan dalam perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang No 1 tahun 1974:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak maupun untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Di dalam perkawinan setelah adanya persyaratan perkawinan maka ada juga yaitu tata cara perkawinan dimana didalam tata cara perkawinan adalah mengenai pencatatan dan pemberitahuan perkawinan , tentang tata cara perkawinan dan akta perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pada pasal 10 yang dinyatakan bahwa:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Di dalam tata cara perkawinan itu adanya tata cara dan akta perkawinan, akta perkawinan disini disebut buku nikah atau surat nikah. Buku nikah adalah sebuah surat yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang dimana buku nikah tersebut merupakan bukti bahwa antara pihak yang namanya tercantum di dalam buku nikah itu telah terikat oleh sebuah pernikahan yang sah.

Tindak pidana pemalsuan akta nikah ini juga termasuk kedalam kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dimana adanya pihak yang melakukan pemalsuan untuk melakukan pernikahan dan untuk menghilangkan penghalang yang sah untuk perkawinannya yaitu harus adanya izin istri pertama.

Sedangkan Tindak pidana pemalsuan dokumen akta nikah di atur pada Pasal 263:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun .
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan itu termasuk kedalam pasal 279

ayat (1) dan (2) KUHP :

Ayat 1 : diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

1. Baranng siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada penghalang yang sah untuk itu.
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Ayat 2 : jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam hukum pidana perbuatan memalsukan dokumen/surat dilakukan dengan cara melakukan perbuatan pemalsuan dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya baik itu merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar. Perubahan isi tidak benar menjadi benar benarpun merupakan suatu pemalsuan dokumen/surat.

Tindak pidana pemalsuan dokumen akta nikah dilakukan karena tidak ingin pihak lain mendapatkan kerugian seperti seseorang yang ingin menikah lagi tanpa harus izin oleh istri pertamanya lagi. Seperti kasus yang terjadi dalam pemalsuan dokumen akta nikah yang dilakukan oleh pelaku Deri wijaya



yang di laporkan oleh istri sah dimana menikah pada tahun 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7371.PK.2011.000059 dan telah mempunyai 3 orang anak. Dan selanjutnya tiba-tiba diketahui bahwa telah melakukan perkawinan dan tanpa persetujuan istri pertama yang masih selaku istri yang sah yang terjadi di jalan Kumala 2 Nomor 50 Kota Makassar diamankan di Polrestabes Makassar pelaku diduga melakukan pemalsuan dokumen akta nikah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan judul “**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN AKTA NIKAH**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta nikah?
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan akta nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta nikah.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan akta nikah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini nantinya diharapkan :

1. Menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah

*strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaarfeit* sebagai berikut :

1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

2. Pompe

“*Strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

3. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

4. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaarfeit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.

5. J. E Jonkers

Ia memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian berikut

- a. Definisi pendek, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa *strafbaarfeit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan ancaman sanksi pidana, bagi seseorang yang melanggarnya.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### 1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

1. (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
2. (*ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk lebih jelasnya baik *commision/act* maupun *ommision* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, anantara lain sebagai berikut:

*Ommision/act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak , dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”.

*Ommision*, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.

## **2. Ada Sifat Melawan Hukum**

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan :

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 : Tanpa hak.

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat Wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

Melihat uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*). Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
2. Sifat melawan hukum materiil (*materiel wedderrchtelijk*). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit

maupun implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun implisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disanksikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan.

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

2. Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:



“(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”

3. Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

### 3. Tidak Ada Alasan Pembena

#### 1. Daya Paksa Absolute

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolutte* sebagai berikut: “Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur oleh pembentuk Undang-Undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”

Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:

- a. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;

- c. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan di mana terdapat:
- a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
  - b. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
  - c. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.

## 2. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan di dalam KUHP

Pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu:

### 1. Harus ada serangan

Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba;
  - b. Serangan itu harus melawan hukum.
2. Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.

Menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu).
- 3. Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal; Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.
- 4. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

### **3. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang**

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya. Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

## 1. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

a. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

b. kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang

melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

## 2. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

### a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

### b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni:

### 1. Unsur Obyektif

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

### 2. Unsur Subyektif

- Orang yang mampu bertanggung jawab.
- Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

## **B. Pengertian dan Proses Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan

dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”<sup>1</sup>

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>2</sup>

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opspring*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opspring*) berarti :

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara

<sup>1</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 119.

<sup>3</sup> Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISULA, Vol 245 Nomor 5 Tahun 2011.



tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

## **2. Proses dan Tahapan Penyidikan**

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindakan pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan suatu keterangan-keterangan untuk :

- a. Tindak Pidana yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- 1) Penyidikan
- 2) Penindakan;
  - a) Pemanggilan
  - b) Penangkapan
  - c) Penahanan
  - d) Penggeledahan
  - e) Penyitaan dan Pemeriksaan
  - f) Saksi
  - g) Ahli
  - h) Tersangka
- 3) Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara:
  - a) Pembuatan resume
  - b) Penyusunan berkas perkara
  - c) Penyerahan berkas perkara

Maka dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud sebagai penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- a) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Jadi, penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.<sup>4</sup>

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.<sup>5</sup>

Adapun pengertian laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>6</sup>

Jadi, laporan adalah suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindak lanjuti oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan/penyidikan).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta Hal 83.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Op. Cit.*, Hal 386.

<sup>6</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, Hal 73.

<sup>7</sup> *Loc. Cit.*

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang dapat diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Tata Cara melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 170 KUHAP sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta, atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawab wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
2. Penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf a. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.

4. Dalam hal tindak pidana telah selesai diselidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.<sup>8</sup>

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Yahaya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah

---

<sup>8</sup> *Ibid*

melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.<sup>9</sup>

### **C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen**

#### **1. Pengertian Pemalsuan Dokumen/Surat**

Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “palsu” yang berarti “tidak sah”, “tiruan”, “tidak jujur”.

Selanjutnya dokumen menurut pandangan penulis adalah kertas yang berisikan berbagai tulisan yang dibuat dengan tangan maupun diketik dengan mesin kemudian tulisan tersebut mengandung makna atau tujuan tertentu.

Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan dokumen/surat adalah Memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi tindak pidana pemalsuan yang dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 263 KUHP terkait membuat surat palsu dan memalsukan surat.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soalpenyidikpenyelidik-penyidikan--dan-penyelidikan/> diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 14.00 WITA.

<sup>10</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

<sup>11</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 4.

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP: <sup>12</sup>

1. “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.
2. “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

Adapun perbedaan membuat dokumen/surat palsu dengan memalsukan dokumen/ surat:

1. Membuat surat palsu, adalah membuat yang isinya bukan yang sebenarnya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
2. Kemudian memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Adapun caranya merubahnya bermacam-macam. Yakni dilakukan dengan cara mengurangkan, menambahkan, atau merubah sesuatu dari surat tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Adami Chazawi:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk

<sup>12</sup> R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hal. 195.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 195-196

pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>14</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.<sup>15</sup>

### a. Sumpah Palsu

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memanku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

### b. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 3.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2008, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 112-113.



kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Materai

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

d. Pemalsuan Tulisan

Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.

### 3. Unsur-Unsur Pemalsuan Dokumen/Surat

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Unsur – Unsur Obyektif:

a) Perbuatan, yang terdiri dari:

- Membuat palsu
- Memalsu

b) Obyeknya:

- Surat yang dapat menimbulkan suatu hak
- Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
- Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.

c) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur – Unsur Subyektif:

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Selanjutnya Unsur yang terdapat pada Ayat (2):

1) Unsur – Unsur Obyektif:

- Perbuatan: memakai
- Obyeknya: Surat palsu, dan surat yang dipalsukan.

2) Unsur – Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah merupakan kesenjangan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan 34 menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan bukan penggunaannya harus dibuktikan.<sup>16</sup>

#### **D. Pengertian Dan Syarat Sahnya Perkawinan**

##### **1. Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

<sup>16</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 153.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 8.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal.10

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Dalam kenyataannya di masyarakat, syarat-syarat serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melakukannya dengan cara diam- diam dan tidak jujur. Tidak jujur yang dimaksud misalnya dengan memalsukan identitas statusnya. Kepada petugas pencatat nikah, laki- laki tersebut mengaku masih jejak, padahal Ia masih menjadi suami orang lain. Peristiwa ini bertentangan dengan pernyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami harus mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan, serta penggunaan identitas yang dipalsukan dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan rumah tangga.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>20</sup> Vika Mega Hardhani (dkk), "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas", Diponegoro Law Journal, Vol 5 Nomor 3 Tahun 2016.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit., Hal. 22

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang .
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

### 3. Syarat Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.<sup>22</sup>

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 76

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
  - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
  - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
  - f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
  - g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.<sup>14</sup> Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:<sup>24</sup>

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

## **E. Akta Nikah**

Akta Nikah adalah dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam.<sup>25</sup>

Menurut Hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam AlQur'an, QS. 2:282. Bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan bukti otentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Selanjutnya, sesuai dengan syarat-syarat akta otentik, maka akta nikah sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Akta nikah harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berhak membuatnya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sejak tanggal 22 Juli 1991 berlaku Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 s.d 7, yang mengatur pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Adapun pejabat yang berhak melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai pencatat Nikah (PPN).
2. Akta Nikah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta nikah ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 adalah akta dalam bentuk tertulis dengan Model N, sedangkan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta nikah Model N.A.

---

<sup>25</sup> Nunung Rodiyah, " *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Komplikasi Hukum Islam*", Pranata Hukum, Vol 8 Nomor 1 Tahun 2013.

<sup>26</sup> *Ibid*

Adapun isi Akta Nikah, sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami isteri: apabila salah satunya atau keduanya pernah kawin maka sebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mereka;
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang;
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang;
5. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi Anggota Angkatan Bersenjata;
6. Perjanjian perjawinan apabila ada;
7. Nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
8. Nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.

#### **F. Penyertaan Dalam Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau member sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiaptiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya, tidak mungkin tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.<sup>28</sup>

Penyertaan menurut KUHP diatur pada pasal 55 dan pasal 56. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 2013.



terdapat apabila dalam suatu tindak pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu:<sup>29</sup>

### **1. Pelaku (*Pleger*)**

Pelaku adalah yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatannya .

### **2. Orang Yang Menyuruh melakukan (*Doenpleger*)**

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sbegai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/ auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/ auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *Doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia.
- b. Alat yang dipakai berbuat.
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44).
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48).
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2)).
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai satu unsur delik.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

### **3. Orang yang Turut Serta (*Medpleger*)**

*Medpleger* menurut MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik.
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik.
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat-syarat adanya *medpleger*, antara lain :

- a. Adanya kerjasama secara sengaja untuk bekerjasama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang,
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud kerja sama secara sadar ialah:

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan.
- b. Untuk bekerja sama.
- c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

### **4. Penganjur (*Uitloker*)**

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang

ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu member atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

#### **5. Pembantuan (*Medeplichtige*)**

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitloker*), perbedaannya pada niat/kehendak. Pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

#### **G. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Faktor pendorong terjadinya kejahatan yaitu karena masyarakat yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat itu berbeda-beda yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kejahatan atau sifat

jahat itu bukan karena pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, kriminologi bukan lagi mempersoalkan pelaku semata-mata, melainkan mempersoalkan: “mengapa ada sekelompok orang melakukan kejahatan”. Atas dasar hal tersebut, maka muncul teori-teori penyebab kejahatan.<sup>31</sup>

#### 1. Teori Asosiasi Deferensi (*Differential Association*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E. H. Sutherland menggunakan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan “Definition favorable to violation of law” atau dengan “Definition unfavorable to violation of law”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau nonkriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

#### 2. Teori *Anomie*

Salah satu teori dalam rangka pemikiran seperti dalam teori konflik tersebut adalah *Theori Anomie* dari Robert K. Merton, yang dibuat atas dasar analisa masyarakat Amerika Serikat, tetapi sifatnya yang umum dapat pula dipertimbangkan untuk dipergunakan di luar masyarakat

---

<sup>30</sup> Bonger, 2004, *Pengantar Kriminologis*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 31.

<sup>31</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cetakan ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 50.

tersebut. Pada dasarnya teori ini menunjuk kepada keadaan di dalam masyarakat yang terdapat jurang yang lebar dari sebagian masyarakat antara aspirasi dan cara-cara yang dibenarkan mencapai aspirasi yang bersangkutan. Didalam kenyataan aspirasi tersebut merupakan keinginan mencapai kepuasan material, cara penyesuaian diri terhadap frustrasi yang disebabkan adanya jurang tadi dapat menimbulkan tingkah laku melawan norma untuk tetap mencapai aspirasi tersebut. Teori ini khusus menjelaskan:

- a. Adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat;
- b. Ingin mencapai kepuasan material;
- c. Didengungkannya hak asasi yang sama, tetapi di dalam kenyataannya berbeda.

### 3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol atau *Control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah:

- a. Adanya reaksi terhadap labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu: penjahat;
- b. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi kepada sistem;
- c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.



UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Akta Nikah”**, dengan ini penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar lebih tepatnya di Polrestabes Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagaimana kasus yang terjadi ditangani dan diproses di bawah naungan hukum Polrestabes Makassar dengan melakukan penelitian tersebut dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir

---

<sup>32</sup> Lexy J. moeleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 4.

sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini penulis meneliti petanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen akta nikah yang terjadi di Kota Makassar khususnya di Polrestabes Makassar yang menangani kasusnya.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>34</sup> Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan dan wawancara .
2. Data Sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan serta data-data mengenai pemalsuan dokumen akta nikah.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti

<sup>33</sup> Supardi, 2005, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 28.

<sup>34</sup> Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, Hal. 128.



dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Dalam Penelitian ini penulis melakukan tiga teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan tatap muka dengan bentuk pengamatan sesuai dengan dengan kebutuhan dalam penelitian ini, yaitu para informan yang berada di Polrestabes Makassar.
2. Pengamatan, yaitu pengamatan dan pencatatan langsung proses yang terjadi dalam penyelesaian mengenai kasus yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasar dokumen serta laporan tertulis lainnya (data sekunder) yang memiliki hubungan pada penelitian ini, dan dokumentasi dalam bentuk gambar.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab yang dibatasi dalam penulisan Skripsi ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.9, Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 April 2022. Adapun perkara kasus mengenai pemalsuan surat yang ditangani dan diselesaikan oleh Polrestabes Makassar pada Tahun 2020 dan 2021 dijabarkan berikut ini:

**Tabel 1**  
**Data Kasus Pemalsuan Surat Tahun 2020, 2021 dan 2022**

<b>No.</b>	<b>Pemalsuan Surat</b>	<b>Lapor</b>	<b>Selesai</b>
1	Tahun 2020	12	14
2	Tahun 2021	21	17
3	Tahun 2022	4	2

Sumber Data : Porestabes makassar tanggal 14 April 2022

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Acp Muhammad Rivai selaku Kanit Reskrim Porestabes Makassar.

“Adapun mengenai tindak Pidana Pemalsuan Surat mengenai Dokumen Akta Nikah, dalam kurun tiga tahun terakhir hanya ada satu kasus. Pada tahun 2021, pasal yang dikenakan terhadap pelaku adalah pasal 263 dan pasal 279 KUHP.”

Kasus yang Penulis bahas yakni mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen akta nikah yang dilakukan oleh Dery Wijaya dalam kasus ini pelaku melakukan pemalsuan Dokumen akta nikah dengan Brenda Oktaviani

dengan memalsukan identitas Surat Keterangan KTP, yakni, nomor dari Surat Keterangan KTP tersebut, yang mana Nomor yang sebenarnya di Surat keterangan KTP yakni Nomor: 7371101003 / SURKET / 01 / 091019 / 0004 / Tanggal 09 Oktober 2019, diganti menjadi Nomor :73711001003 / SURKET / 01 / 300720 / 0004, tanggal 30 Juli 2020. Kemudian alamat Jl. Kumala No. 48 Kel. Jogaya Kec. Tamalate Kota Makassar, diganti menjadi Jl. Dg. Tata 3 No. 219 A Kel.Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya Status Perkawinan kawin (sudah menikah) diganti menjadi Belum Kawin, dalam foto copyaan surat tersebut ada yang tersangka rubah yakni Status perkawinan, alamat dan tanggal, bulan dan tahun pembuatan dan tanggal pengeluaran Surat Keterangan yang mana sebenarnya dikeluarkan 09 Oktober 2019 diganti menjadi 30 Juli 2020. Dan surat keterangan tersebut yang dipalsukan oleh tersangka digunakan oleh tersangka untuk kelengkapan administrasi agar dapat melangsungkan pernikahan dengan Brenda Oktaviani.

Tindak Pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum yang Mengenai pengaturan perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu BRIPTU MUH REZA PRATAMA menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan oleh Dery Wijaya melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan 279 1e KUHPidana, dimana menurutnya perbuatan pelaku telah melakukan pemalsuan dokumen akta nikah yang dan telah melangsungkan pernikahan tanpa ijin oleh istri sah, dimana pelaku telah memiliki istri yang sah dimata hukum dan mempunyai 3 orang anak.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Akp Muhammad Rivai selaku Kanit Reskrim Porestabas Makassar.

“Proses dalam kasus pemalsuan dokumen akta nikah ini, istri sah dari pelaku pemalsuan dokumen akta nikah melapor ke polrestabas bahwa suaminya memalsukan dokumen akta nikah dengan selingkuhannya, kemudian penyidik melakukan penyidikan terkait masalah tersebut dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan dan juga bukti nyata yang diberikan oleh pelapor selaku istri sah dari terlapor dan prosesnya sesuai dengan KUHP.”

Adapun barang sitaan yang disita oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP-Sita / 231 / X / RES.1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 21 Oktober 2020, dan telah dilakukan penyitaan terhadap benda yang ada kaitanya dengan tindak pidana kemudian telah dibuatkan berita acara Penyitaan:

1. 1 (satu) lembar kertas Petikan Daftar Nikah Dari Gereja Pantekosta Tabernakel Nomor : 002 / GP / NK / VIII / 2020, tanggal 13 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar kertas Surat Persetujuan Orang Tua/ Wali, tanggal 15 Juli 2020.
3. 1 (satu) lembar kertas Formulir Pernikahan, tanggal 08 Juli 2020.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan KTP-e Nomor : 7371101003 / SURKET / 01 / 300720 / 004, tanggal 30 Juli 2020, NIK : 7371101404890005 a.n DERY WIJAYA.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan KTP-e Nomor : 7371101003 / SURKET / 01 / 300720 / 004, tanggal 09 Oktober 2019, NIK : 7371101404890005 a.n DERY WIJAYA.
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembatalan Akte Pernikahan No: 023 / GP / PST-PNK / VIII / 2020, tanggal 15 Agustus 2020.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7371102804150017, tanggal 22 Maret 2018.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No: 7371.PK.2011.000059, tanggal 16 Januari 2016, Untuk Istri.
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No: 7371.PK.2011.000059, tanggal 16 Januari 2016, Untuk Suami

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya.

Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama Samawi dan agama non Samawi; agama Islam, Hindu, Kristen Protestan dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut

memiliki tata aturan. Dari segi bahasa, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*.

Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat yang lebih di titik beratkan kepada orangnya diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat- pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam

daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 samapi dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
7. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan dimana dalam ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh karena perkawinannya mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
  1. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagai mana dimaksud dalam pasal pasal 2 ayat 1 Undang- undang ini.

Di samping itu, Undang-undang juga mengatur persyaratan perkawinan dalam hal umur minimal bagi calon suami dan istri serta beberapa alternatif lain

1. Dalam hal ada perbedaan pendapat- pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

2. Ketentuan tersebut ayat 1 samapi dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
3. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan dimana dalam ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh karena perkawinannya mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini sebagai mana dimaksud dalam pasal pasal 2 ayat 1 Undang- undang ini.

Di samping itu, Undang-undang juga mengatur persyaratan perkawinan dalam hal umur minimal bagi calon suami dan istri serta beberapa alternatif

lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini undang-undang mengatur sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria suda mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.
4. Ketentuan ini di atur dalam pasal 7 undang-undang Perkawinan secara otentik pasal ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa : untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 13 Undang-undang Perkawinan, sedangkan pihak- pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan diatur dalam pasal berikutnya, yaitu:

1. Yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah poara keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah,



wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Mereka yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyatanya mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

Undang-undang perkawinan mengatur dengan tuntas dan beberapa alternatif yang tegas tentang adanya pencegahan perkawinan yang didalam pasal 15 di tegaskan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang- undang ini. Adapun Undang-undang lain yang ditunjuk oleh pasal ini adalah kaidah bahwa pengadilan, dapat memberikan izin seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 3 ayat 2, sedangkan yang diatur dalam Pasal 4 Undang- undang Perkawinan adalah:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebut tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun pasal berikutnya mengatur tentang wewenang pencegahan perkawinan penyimpang dari ketentuan Pasal 14 ayat 1 yang secara sah dan tegas menunjuk bahwa:

1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8,9,10 dan 12 Undang- undang ini tidak terpenuhi.
2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mekanisme pengajuan pencegahan tetap berpedoman kepada pasal 15 Undang-undang No 14 Tahun 1974.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23. Undang-Undang Perkawinan terdiri dari :

1. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami isteri.
2. Suami atau isteri.

3. Pejabat hanya berwenang hanya selama mperkawinan sebelum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian pula menurut pasal 24 ditegaskan: barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari k edua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 undang-undang ini.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam pasal 25 yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan;

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasar ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai

suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Di tengah-tengah masyarakat sering terjadi perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman atau dapat pula terjadi salah sangka didalam perkawinan. Dalam keadaan demikian undang-undang menagatur:

1. Seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perfkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya akan gugur.

Ketentuan diatas diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam pasal 28 Undang-undang perkawinan yaitu:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlakunya sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta sesamanya, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelumnya keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah penting yang berkaitan erat dengan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 37 yang di dalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun keluarganya., maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi lain diluar pengadilan.

Adapun perbuatan-perbuatan yang menyangkut permohonan akan pembatalan suatu perkawinan diatur dengan lengkap di dalam pasal berikutnya yang pada prinsipnya ditentukan beberapa langkah penting yaitu:

1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri
2. Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan

sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

3. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan 36 peraturan Pemerintah ini.

Pengaturan Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 263-276 KUHP dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Identitas palsu tersebut dimaksudkan untuk keperluan pencatatan perkawinan yang dibuat kedalam surat yang merupakan suatu akta otentik.
2. Akta otentik palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.
3. Identitas yang dipalsukan ke dalam Akta Otentik tersebut dapat menimbulkan suatu hak.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang penegakan hukum pidana

terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta nikah, selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan akta nikah.

Dalam perkembangan selanjutnya, kriminologi bukan lagi mempersoalkan pelaku semata-mata, melainkan mempersoalkan: “mengapa ada sekelompok orang melakukan kejahatan”. Atas dasar hal tersebut, maka muncul teori penyebab kejahatan dalam kasus pemalsuan dokumen akta nikah.

Berikut merupakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Acp Muhammad Rivai selaku Kanit Reskrim Porestabes Makassar, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:

### **1. Faktor dari Dalam (Intern)**

#### **a. Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.**

Faktor kedisiplinan ini sangatlah berpengaruh, tidak hanya dalam bidang kejahatan pemalsuan, namun dalam setiap segi-segi kehidupan manusia dibutuhkan suatu kedisiplinan. Dalam kejahatan pemalsuan identitas ini tidak adanya disiplin hukum dari setiap masyarakat membuat peraturan tersebut senantiasa dilanggar. Faktor ini sudah mendarah daging dalam tubuh kita, terutama di Negara kita ini, dimana peraturan yang ada di dibuat untuk dilanggar, hal ini sering di istilahkan dengan “hukum ada untuk dilanggar”.

#### **b. Faktor Pendidikan**

Sejak manusia lahir kemudian bertambah usianya hingga dewasa

pasti mengalami suatu proses belajar. Ahli pendidikan modern merumuskan perbuatan belajar adalah adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru dan berkembangnya sifat-sifat sosial, susila dan emosional.

Dalam kamus paedagogik dikatakan bahwa belajar adalah berusaha memiliki pengetahuan dan kecakapan. Seseorang telah mempelajari sesuatu terbukti dengan perbuatannya ia baru dapat melakukan sesuatu hanya dari proses belajar sebelumnya. Tetapi harus diingat juga bahwa belajar mempunyai hubungan yang erat dengan masa peka untuk dikembangkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan belajar maka ada proses perubahan didalam diri manusia. Perubahan yang dialami itu akan mempengaruhi tingkah laku manusia.

Ada sebagian orang yang tingkah lakunya menjadi baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi ada juga yang tingkah lakunya menjadi tidak lebih baik. Artinya bahwa tingkah lakunya itu menimbulkan kejahatan.

Didalam sistem hukum pidana Indonesia, ternyata pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pelaku tindak pidana tersebut biasanya terbatas pada tingkat pendidikan yang di milikinya.



Setelah diadakan pengelompokan, maka tindak pidana pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang universal. Pada masa sekarang ini pemalsuan Identitas semakin banyak dilakukan orang. Hal ini jelas sangat merugikan negara dan juga masyarakat sebagai pihak yang dirugikan langsung atas pemalsuan tersebut.

c. Faktor Psikologi

Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pemalsuan ini adalah melalui motivasi yang terdapat dalam diri si pelaku. Motivasi adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu pada tujuan. Misalnya apabila seseorang merasa lapar, itu berarti memerlukan atau menginginkan makanan. Motivasi menunjuk pada suatu hubungan sistematis antara suatu respon atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan dimana antara motivasi dengan kebutuhan mempunyai hubungan kausalitas.

Kebutuhan dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu dan ini menuntut segera pemenuhannya untuk mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai kekuatan atau dengan alasan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dan motivasi tidak bisa diamati. Yang bisa diamati adalah perilakunya. Dan bentuk-bentuk perbuatan yang serupa dapat kita simpulkan adanya kebutuhan dan motivasi itu.

Kebutuhan dan motivasi itu juga dapat diketahui dari perbuatan seseorang.

## **2. Faktor Dari Luar (Ekstern)**

### **a. Faktor Lingkungan**

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor ini berasal dari luar diri sipelaku dan merupakan titik sentral.

Menurut Akp Muhammad Rivai selaku Kanit Reskrim Polretabas Makassar terdapat 3 (tiga) hal yang penting dari lingkungan sehingga mendorong orang melakukan kejahatan, yaitu :

#### **1) Lingkungan keluarga.**

- Bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama dihadapi oleh setiap anak. Oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas nanti.
- Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lagi pula melakukan pengawasan terhadap anak-anak.
- Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak-anak dan karena itu ia menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan keluarga, kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan

mempengaruhi watak anak, mulai dibina dalam lingkungan itu dan akan bersifat menentukan masa-masa mendatang.

## 2) Lingkungan pelaku.

- Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa membuat jahat walaupun pengaruh lingkungan yang kecil saja sudah melakukan delik. Ini bisa saja terjadi pada orang yang tidak dapat menguasai nafsunya.
- Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa tidak akan jahat walaupun pengaruh lingkungan sangat jelek.
- Ada orang yang karena pengaruh lingkungan yang biasa saja, sudah melakukan delik.
- Ada orang yang karena bakatnya sedemikian rupa tidak melakukan kejahatan walaupun ada pengaruh lingkungan sekalipun.

## 3) Tingkah laku

Jika dilihat dari segi psikologi dinamik, akan diperoleh jawaban bahwa tingkah laku dan perbuatan manusia sebenarnya mengikuti proses suatu pola yang dinamakan

“*adjusting process*” atau proses penyesuaian dimana proses ini berlangsung sebagai reaksi setiap individu terhadap lingkungannya, tetapi terjadi pula sebagai reaksi terhadap tubuh pribadi itu sendiri. Dengan demikian dapat dibedakan antara penyesuaian terhadap lingkungan dan penyesuaian intern dalam

organisme manusia. Penyesuaian Intern ini lazim dengan istilah equilibrium process yaitu suatu proses yang sebagian besar tidak disadari mengadakan keseimbangan-keseimbangan jiwani dan badaniah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maraknya tindak pidana pemalsuan identitas adalah karena bakat dari seseorang untuk melakukan pemalsuan Identitas dan juga dengan lingkungan yang dengan keragamannya memberi kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan identitas palsu.

b. Faktor Ekonomi.

Adanya sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan disebabkan oleh adanya korelasi antara fluktuasi ekonomi dengan kriminalitas. Dengan kata lain bahwa fluktuasi ekonomi tersebut menitikberatkan pada tingkat kemakmuran seseorang.

Tingkat kemakmuran tiap-tiap individu jelas berbeda sesuai dengan mata pencaharian dirinya. Namun tingkat kemakmuran itu sifatnya dinamis. Maka suatu hal yang perlu disepakati bahwa perubahan-perubahan yang hebat dalam kemakmuran mempunyai pengaruh yang bersifat kriminogen

**Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)**

Teori kontrol atau *Control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. terjadinya kejahatan pemalsuan ini adalah melalui motivasi yang terdapat dalam diri si pelaku. Motivasi adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu pada tujuan. Misalnya apabila seseorang merasa lapar, itu berarti memerlukan atau

menginginkan makanan. Motivasi menunjuk pada suatu hubungan sistematis antara suatu respon atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan dimana antara motivasi dengan kebutuhan mempunyai hubungan kausalitas.

Kebutuhan dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu dan ini menuntut segera pemenuhannya untuk mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai kekuatan atau dengan alasan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dan motivasi tidak bisa diamati. Yang bisa diamati adalah perilakunya. Dan bentuk-bentuk perbuatan yang serupa dapat kita simpulkan adanya kebutuhan dan motivasi itu. Kebutuhan dan motivasi itu juga dapat diketahui dari perbuatan seseorang.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. "Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat".

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai

maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta nikah penyidik telah melakukan proses penyidikan dengan mengumpulkan alat-alat bukti dan penyitaan dan juga dapat dijerat pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan dokumen dan juga pasal 279 Ayat (1) tentang pemidanaan terhadap pelaku perkawinan dibawah tangan tanpa izin istri pertama. Pelaku Dery Wijaya memalsukan identitas sehingga identitasnya di dalam dokumen akta nikah tidak sesuai dan juga memalsukan identitasnya sudah menikah menjadi belum menikah sehingga dapat melangsungkan pernikahannya dengan Brenda Oktaviani tanpa izin istri pertama.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan akta nikah ada faktor kontrol sosial yaitu teori internal ( faktor kedisiplinan, faktor pendidikan,faktor psikologi) dan faktor eksternal (faktor pendidikan, faktor psikologi).Hal tersebut sejalan dengan teori penyebab terjadinya kejadian,yaitu teori kontrol social

#### **B. Saran**

Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Dengan diperkuatnya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka setiap proses huubungan hukum perkawinan di Indonesia mempunyai kekuatan hukum

dan suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

2. Kedepan adanya ketentuan yang lebih berat terkait ancaman pidana terhadap pelaku pemalsuan akta nikah dan diatur secara khusus dan spesifik dalam Undangundang perkawinan agar dapat meminimalisir perbuatan pemalsuan akta kawin di Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Atmasasmita Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Bonger, 2004, *Pengantar Kriminologis*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dzulkifli Umar dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.
- Ernaningsih Wahyu, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- F. Sjawie Hasbullah, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Farid Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I, Cet-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ghozali Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung.
- Hamzah Andi, 2008, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hiarij Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- J. moeleong Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kansil C.S.T., 2001, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2013, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet-4 , P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet-7, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nasruddin Ende Hasbi, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Nugroho Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Hukum Pidana*, Cet-2, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Prodjodikoro Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cet-3, Refka Aditama, Bandung.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta.

Riduwan, 2004, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Alfabeta, Bandung..

Sambas Nandang dan Dian Andriasari, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cetetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Simamora Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.

Soerodibroto Soenarto, 1979, *KUHP DAN KUHP*, Jaksa Agung RI, Jakarta.

Sofyan Andi Muhammad dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Balebat Dedikasi Prima, Jakarta.

Supardi, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, UII Press, Yogyakarta.

**Website :**

<https://badsblogdotcom.wordpress.com/hukum-2/> diakses pada tanggal 6 februari 2022 Pukul 15.00 WITA.

<https://polrestabesmakassar.com/> diakses pada tanggal 06 Maret 2022 pukul 22.30 WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidikpenyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/> diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 14.00 WITA.

**Undang-Undang :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pekawinan.

**Jurnal :**

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISULA, Vol 245 Nomor 5 Tahun 2011.

Nunung Rodiyah, “ *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Komplikasi Hukum Islam*”, *Pranata Hukum*, Vol 8 Nomor 1 Tahun 2013.

Sahuri Lasmadi, “*Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol 2, Nomor 3 Tahun 2010.

Vika Mega Hardhani (dkk), “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 Nomor 3 Tahun 2016.



**LAMPIRAN**







